



**PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DUKUN**

2026



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)
KECAMATAN DUKUN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 dan Renstra 2025 – 2029.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025

ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gresik,

Februari 2026


CAMAT DUKUN
GUNAWAN PURNA ATMAJA, S. STP, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19830724 200112 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ringkasan Eksekutif	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	1
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
D. Personil / Pegawai	12
E. Isu Strategis	16
F. Dasar Hukum	16
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 19

A. Rencana Strategis	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025	33
B. Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	46
C. Analisis Program / Kegiatan Penunjang Pencaapaian Kinerja	48

BAB IV PENUTUP..... 52

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	13
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Pendidikan	14
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Kecamatan Dukun Tahun 2021-2026	26
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kecamatan Dukun Tahun 2025-2029	27
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025	29
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025	30
Tabel 2.5.	Program dan Kegiatan Kecamatan Dukun Tahun 2025	31
Tabel 3.1.	Skala Nila Peringkat Kinerja	34
Tabel 3.2	Pengukuran Capain Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Kecamatan Dukun Tahun 2025	35
Tabel 3.3	Pengukuran Capain Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	37
Tabel 3.4	Pengukuran Capain Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Strategis	39
Tabel 3.5	Pengukuran Capain Kinerja dibandingkan dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten Gresik	40
Tabel 3.7	Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Kecamatan Dukun Tahun 2025	44
Tabel 3.8	Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	47
Tabel 3.9	Analisis Program / Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Kecamatan Dukun	3
------------	--------------------------------	---

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dukun Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Dukun selama satu tahun anggaran, serta sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah.

Secara umum, Kecamatan Dukun telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, serta koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian kinerja Kecamatan Dukun pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang **Sangat Baik**, ditandai dengan tercapainya sebagian besar indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Pelayanan administrasi pemerintahan berjalan dengan lancar, koordinasi lintas sektor semakin optimal, serta pembinaan dan pengawasan terhadap desa/kelurahan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Pemanfaatan sumber daya anggaran juga dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur, serta dinamika permasalahan sosial dan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks. Tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Sebagai tindak lanjut, Kecamatan Dukun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta mendorong inovasi pelayanan publik. LKjIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dan dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pemerintahan kecamatan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dukun Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dukun dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 serta berpegang pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Sumber daya manusia di lingkup Kantor Kecamatan Kedamean punnya

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ke lima dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

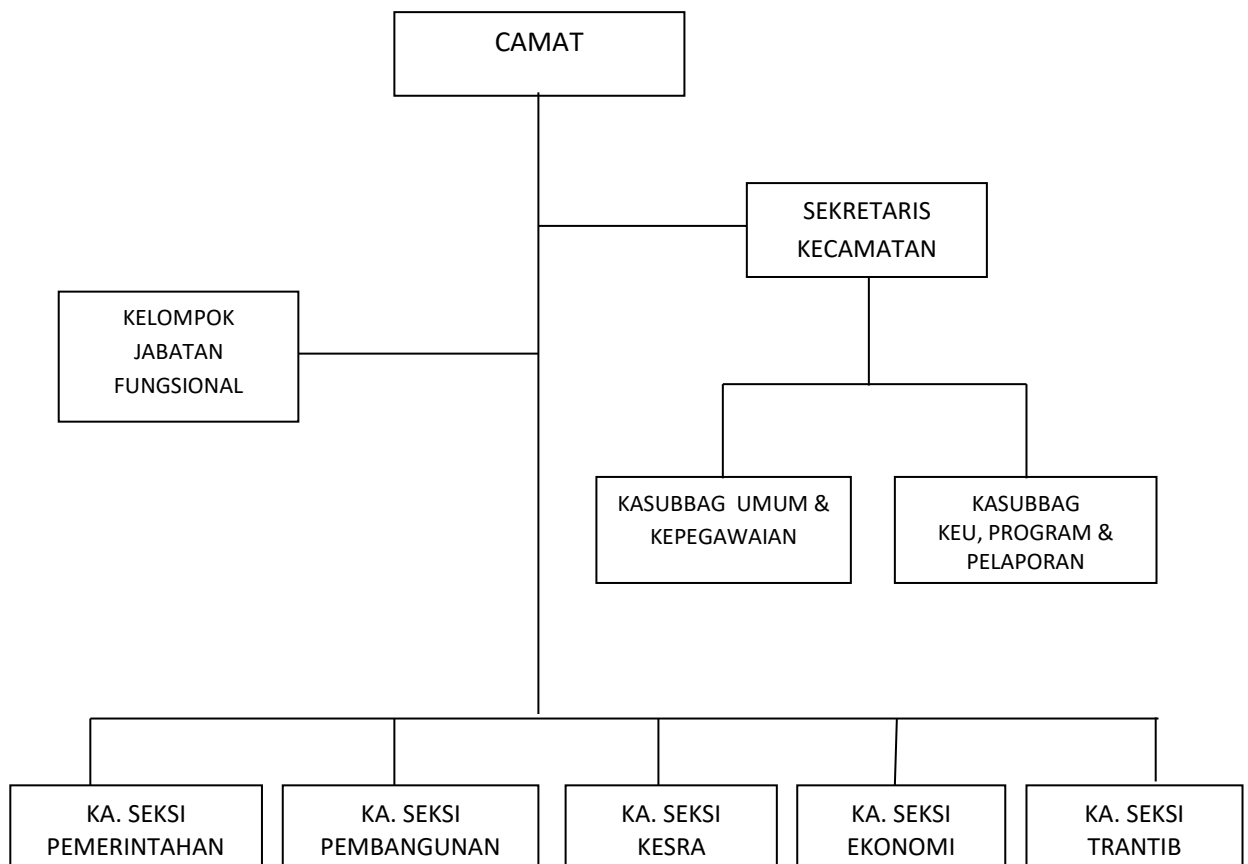
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Dukun sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik



Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Tugas dan Fungsi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik meliputi :

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;

- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:

- a. Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. mengelola keuangan kecamatan;
- e. melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau Pejabat Sementara;
- g. pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;

- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. SEKSI EKONOMI

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;

- i. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. SEKSI PEMBANGUNAN

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau Kelurahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna ; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;

- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

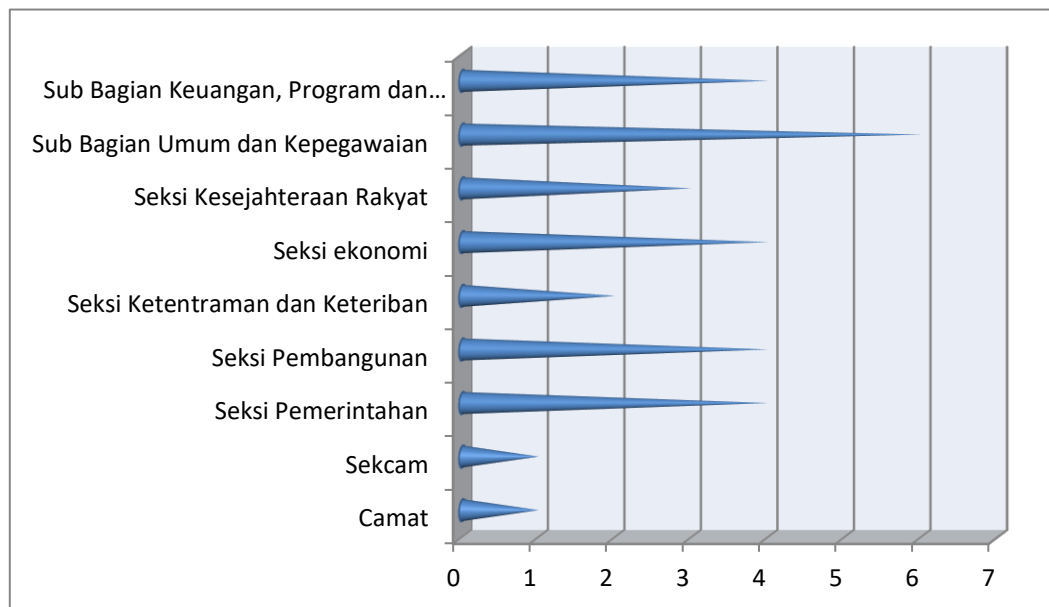
1.4. PERSONIL / PEGAWAI

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 24 orang dan pegawai non PNS sebanyak 5 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 29 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Keadaan: 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Seksi Pemerintahan	4
4	Seksi Pembangunan	4
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	2
6	Seksi Ekonomi	4
7	Seksi Kesejahteraan Sosial	3
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6
9	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	4
Total		29

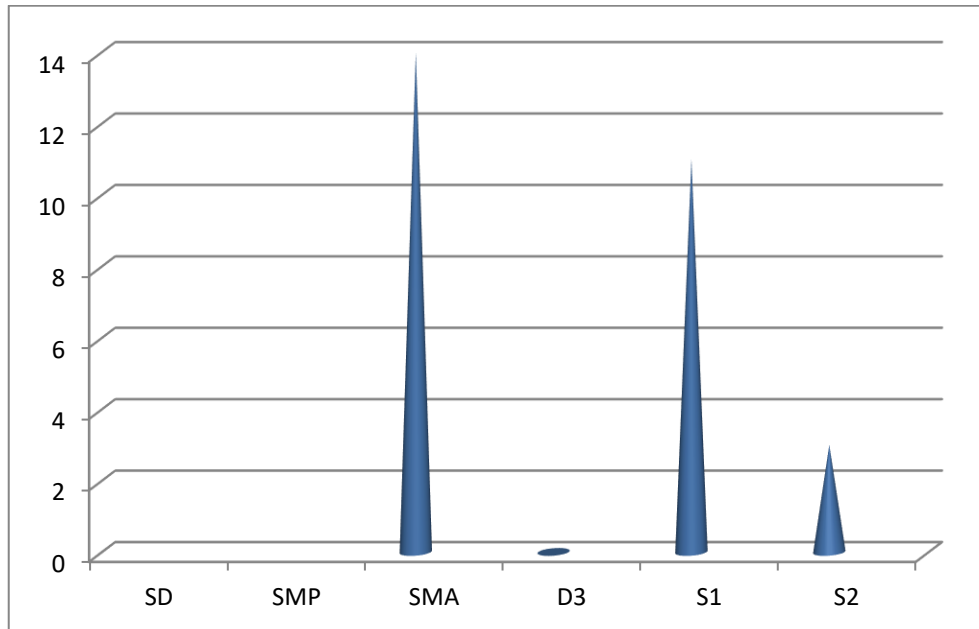
Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Dukun
Keadaan: 31 Desember 2025



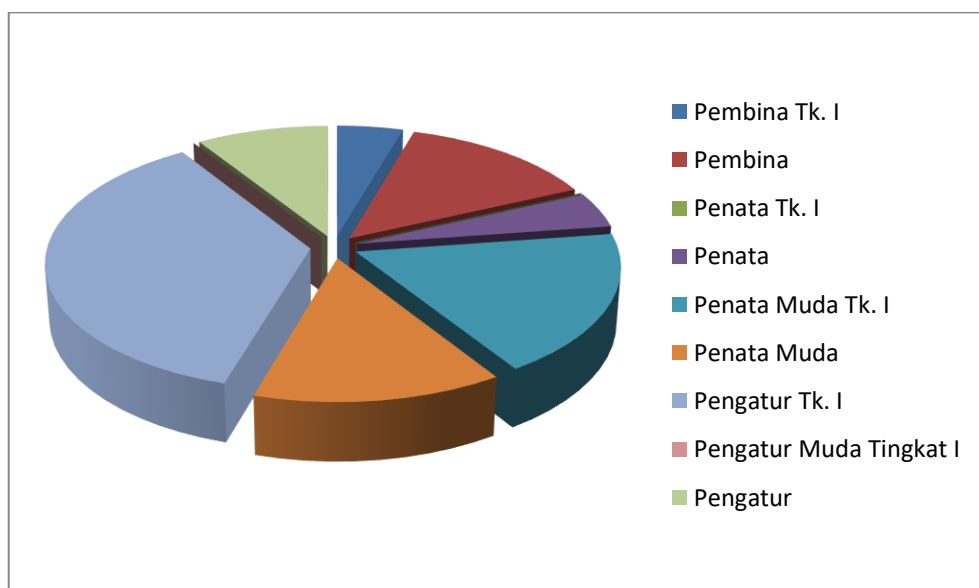
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Pendidikan
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Tahun 2025

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)							
	Juru Tingkat I (Id)							
2.	Pengatur Muda (IIa)							
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)							
	Pengatur (IIc)			2				2
	Pengatur Tingkat I (IId)			8				8
3.	Penata Muda (IIIa)					3		3
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)					4		4
	Penata (IIIC)					1		1
	Penata Tingkat I (IIId)							
4.	Pembina (IVa)					1	2	3
	Pembina Tingkat I (IVb)						1	
	Pembina Utama Muda (IVc)							
	Pembina Utama Madya (IVd)							
	Pembina Utama (Ive)							
5.	PPPK			3				3
7.	PPPK PARUH WAKTU			1		1		2
6.	Non PNS					1		1
	JUMLAH			14		11	3	29

Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Tahun 2025



Grafik 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Tahun 2025



1.5. ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu - isu strategis yang dihadapi Kecamatan Dukun antara lain :

1. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
2. Semakin tingginya tuntutan dalam fungsi kewilayahan
3. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan

1.6. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025; perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2023 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 2025 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Sehingga berdasarkan isu-isu strategis, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian kinerja pembangunan jangka menengah Daerah dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Visi dari Kabupaten Gresik adalah **“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**

Secara filosofi pokok-pokok visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

Pembangunan Gresik Maju : Pembangunan Gresik Maju mencerminkan komitmen Kabupaten Gresik untuk menjadi daerah yang berkembang secara dinamis, inovatif, dan berdaya saing dalam berbagai sektor. Kemajuan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang modern, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Dengan potensi yang dimiliki, Gresik diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Secara historis, Gresik telah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran peradaban Islam di Nusantara sejak abad ke - 14. Keunggulan geografis dan potensi maritim menjadikan Gresik sebagai daerah yang memiliki fondasi kuat dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Sejarah panjang sebagai kota perdagangan dan industri memberikan modal besar bagi Gresik untuk terus maju dengan tetap mempertahankan nilai - nilai budaya dan kearifan lokal. Dalam perspektif pembangunan, kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh inovasi dan daya saing. Kabupaten Gresik perlu mengembangkan ekosistem yang mendukung investasi, industri berbasis teknologi, serta ekonomi kreatif yang mampu membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di era globalisasi. Kemajuan yang ingin dicapai juga harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Artinya, seluruh lapisan masyarakat harus merasakan manfaat pembangunan, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil. Di sisi lain, keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan sumber daya alam yang bijak,

penerapan teknologi ramah lingkungan, serta perencanaan tata ruang yang berorientasi pada kelestarian lingkungan akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan Gresik yang maju.

Berkelanjutan : Berkelanjutan dalam visi pembangunan Kabupaten Gresik menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini berakar pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks Kabupaten Gresik, keberlanjutan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi yang inklusif, hingga tata kelola pemerintahan yang berpihak pada keseimbangan jangka panjang. Secara ekonomi, pembangunan berkelanjutan berarti mendorong pertumbuhan yang stabil dan inklusif dengan memperhatikan keberlanjutan sektor industri, pertanian, dan kelautan. Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat industri di Jawa Timur harus memastikan bahwa pertumbuhan industrinya tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi, pengelolaan limbah industri yang bertanggung jawab, serta pengembangan ekonomi hijau menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari sisi sosial, keberlanjutan menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. Pembangunan tidak hanya harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan tetapi juga memperhatikan masyarakat di daerah perdesaan dan pesisir. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang merata menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan UMKM juga menjadi bagian dari pembangunan

berkelanjutan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, keberlanjutan juga harus tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip *good governance*, di mana kebijakan pembangunan dirancang berdasarkan data yang akurat, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berjalan dalam jangka pendek tetapi juga memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan untuk masa depan Kabupaten Gresik.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi : Konsep Pusat Pertumbuhan Ekonomi dalam visi pembangunan Kabupaten Gresik menegaskan peran strategis daerah ini sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Sebagai salah satu kabupaten industri utama di Jawa Timur, Gresik memiliki potensi besar dalam sektor manufaktur, maritim, pertanian, serta perdagangan dan jasa. Dengan posisi geografis yang strategis, infrastruktur yang berkembang, serta keunggulan sumber daya, Gresik diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi : Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi ke depan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter otientasi kemajuan, maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas keehatan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan sera memiliki karakter yang kuat. Kabupaten Gresik telah lama dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Jawa Timur. Keberadaan berbagai

industri skala besar, seperti semen, petrokimia, makanan dan minuman, serta industri berbasis logam dan energi, menjadikan Gresik sebagai motor pertumbuhan ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Dengan semakin berkembangnya kawasan industri, Gresik memiliki peluang untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk memperkuat posisinya sebagai pusat industri, diperlukan kebijakan yang mendukung hilirisasi industri, inovasi teknologi, dan efisiensi rantai pasok. Pemerintah daerah juga perlu mendorong industri yang berorientasi ekspor serta memberikan insentif bagi industri berbasis energi hijau dan ekonomi sirkular agar pertumbuhan industri tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai daerah pesisir yang memiliki akses langsung ke Selat Madura dan Laut Jawa, Gresik memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi maritim. Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Internasional Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE) menjadi aset penting dalam meningkatkan daya saing perdagangan dan logistik. Penguatan infrastruktur pelabuhan serta pengembangan industri berbasis kelautan, seperti perikanan, galangan kapal, dan ekspor hasil laut, menjadi kunci dalam memperkuat peran Gresik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim. Selain itu, sektor perdagangan juga terus berkembang, terutama dengan semakin luasnya jaringan distribusi barang dan jasa. Peningkatan konektivitas antara pelabuhan, kawasan industri, dan pusat perdagangan akan semakin mempercepat perputaran ekonomi di Gresik. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Gresik membutuhkan infrastruktur yang kuat dan berkualitas. Pembangunan jalan, pelabuhan, kawasan industri, serta jaringan transportasi yang terintegrasi akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, digitalisasi dan peningkatan akses internet di seluruh wilayah juga menjadi faktor penting dalam mendukung ekonomi berbasis

teknologi dan inovasi. Investasi dalam infrastruktur hijau dan pembangunan yang ramah lingkungan juga perlu diprioritaskan agar pertumbuhan ekonomi tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Dengan perencanaan yang matang, Gresik dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang maju, efisien, dan berkelanjutan.

Kesejahteraan Masyarakat : Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap proses pembangunan. Dalam visi pembangunan Kabupaten Gresik 2025 - 2029, kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai peningkatan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Konsep ini mengacu pada prinsip keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, akses terhadap layanan dasar, serta peluang untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Dimensi kesejahteraan ekonomi mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja yang luas, serta keberlanjutan usaha bagi berbagai lapisan sosial. Kabupaten Gresik, dengan sektor industri, maritim, dan pertaniannya, memiliki peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar yang memadai, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, serta infrastruktur sosial lainnya. Gresik sebagai daerah industri harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama kelompok rentan berbasis pendekatan Gender, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya bersifat ekonomi dan sosial, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Gresik perlu membangun sistem perlindungan sosial yang tangguh agar

masyarakat tetap dapat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau pandemi.

2.1.2. Misi

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dandokumen RPJPD Gresik tahun 2025 – 2045 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2025 – 2029 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

1. **Misi ke-1** : Memperkuat Insan Gresik Unggul yang sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah ;
2. **Misi ke-2** : Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. **Misi ke-3** : Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat ;
4. **Misi ke-4** : Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat;
5. **Misi ke-5** : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Dasar;

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Dukun Tahun 2025-2029 adalah :

“

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Dukun dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dukun Tahun 2025-2029 mengacu RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disajikan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Tahun 2021 - 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	90	91	92	93	94	95

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Tahun 2025 - 2029

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	95	95,5	95,7	95,9	96	96,5
		2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	- Rasio Pendanaan Pendidikan di Pedesaan	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			- Rasio Pendanaan Kesehatan di Pedesaan	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Pedesaan	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			- Rasio Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pedesaan	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			- Rasio belanja Insfratraktur Desa	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			- Rasio pembiayaan penanggulangan bencana didesa	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Untuk menunjang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, Kecamatan Dukun mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - c. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, dokumen Rencana Kerja Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Target Kinerja

tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja APBD Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan Dukun	%	94

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja PAPBD Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Rasio	95
2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Pedesaan	Rasio	1:1
3		Rasio Pendanaan Kesehatan di Pedesaan	Rasio	1:1
4		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Pedesaan	Rasio	1:1
5		Rasio Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pedesaan	Rasio	1:1
6		Rasio belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1
7		Rasio pembiayaan penanggulangan bencana didesa	Rasio	1:1

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Dukun, maka upaya untuk mencapainya sasaran strategis kemudian dijabarkan kedalam program kegiatan untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.5.
Program dan Kegiatan Kecamatan Dukun
Kabupaten Gresik Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU TAHUN	
		2025	
		TARGET	PAGU
(01)	(02)	(04)	(05)
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	4.568.486.000,00
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	3 Dokumen	6.538.200
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan	12 Bulan	3.685.525.814
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perkantoran	12 Bulan	166.304.214
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	187.810.000
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	92.173.500,00
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	100%	9.742.400
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	1 Kegiatan	9.742.400
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	93%	205.839.200
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	90%	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	88%	
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100%	
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100%	
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100%	
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100%	
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100%	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	12 Bulan	69.454.400
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	70%	136.384.800
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang di fasilitasi	100%	60.008.400

LKjIP Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025

7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	12 Bulan	50.550.000
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi kegiatan penegakan Perda dan Perkada	12 Bulan	9.458.400
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan kepala daerah yang difasilitasi	100%	15.050.400
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	1 Kali	15.050.400
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	72.242.800
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Bulan	72.242.800

:



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

<i>Nilai Interval IKP</i>	<i>Interval Konversi IKP</i>	<i>Konversi Bentuk Nilai Huruf</i>	<i>Konversi Bentuk Skala Kualitas</i>
1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

1. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Kecamatan Dukun

Pengukuran capaian kinerja merupakan bagian penting dalam proses evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Kecamatan Dukun serta memastikan kesesuaian antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dan selaras dengan target Perjanjian Kinerja. Sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan, Hal ini mencerminkan komitmen dan sinergi seluruh aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. dari uraian diatas dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

**Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja
Kecamatan Dukun Tahun 2025**

RENSTRA 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALIASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	95	95	100	Sangat Baik

RENSTRA 2025 -2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALIASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	95	95	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pendidikan ditingkat desa	Rasio Pendanaan Pendidikan di Pedesaan	1:1	1:1	100	Sangat Baik
3	Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan di Tingkat Desa / Kelurahan	Rasio Pendanaan Kesehatan di Pedesaan	1:1	1:1	100	Sangat Baik
4	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Pedesaan	1:1	1:1	100	Sangat Baik
5	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan di	Rasio Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pedesaan	1:1	1:1	100	Sangat Baik

	tingkat desa/kelurahan					
6	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa	Rasio belanja Insfratraktur Desa	1:1	1:1	100	Sangat Baik
7	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana ditingkat desa	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana didesa	1:1	1:1	100	Sangat Baik

2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan tren kinerja organisasi secara berkelanjutan. Melalui perbandingan ini, dapat diidentifikasi peningkatan, penurunan, maupun stabilitas capaian pada setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum capaian kinerja pada tahun berjalan menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terlihat pada beberapa indikator utama, khususnya dalam aspek pelayanan publik, penyelesaian administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan.

Namun demikian, terdapat pula beberapa indikator yang mengalami penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain penyesuaian kebijakan, keterbatasan sumber daya, maupun kondisi eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Terhadap kondisi tersebut, telah

dilakukan evaluasi dan langkah-langkah perbaikan guna memastikan kinerja pada periode mendatang dapat lebih optimal.

Secara keseluruhan, tren kinerja organisasi menunjukkan arah yang positif dan progresif. Hasil perbandingan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi dan kebijakan ke depan, sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dari uraian diatas dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

RENSTRA 2021 – 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	90	92,24	92,20	93,04	95	

RENSTRA 2025 – 2029

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	KETERANGAN
1.	1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	94	95	Mengalami Peningkatan
	2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	- Rasio Pendanaan Pendidikan di Pedesaan	1:1	1:1	
		- Rasio Pendanaan Kesehatan di Pedesaan	1:1	1:1	
		- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Pedesaan	1:1	1:1	
		- Rasio Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pedesaan	1:1	1:1	
		- Rasio belanja Insfratraktur Desa	1:1	1:1	
		- Rasio pembiayaan penanggulangan bencana didesa	1:1	1:1	

3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi kinerja pada tahun berjalan telah mendukung pencapaian sasaran strategis jangka menengah perangkat daerah. Perbandingan ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap arah kebijakan dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar indikator kinerja menunjukkan progres yang selaras dengan target akhir Renstra. Capaian tahunan yang diperoleh telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target lima tahunan, sehingga secara kumulatif kinerja organisasi berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan strategis.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang capaian kumulatifnya masih memerlukan percepatan agar target akhir Renstra dapat terpenuhi secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya dan kapasitas pelaksanaan program, maupun faktor eksternal, seperti dinamika kebijakan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan langkah-langkah strategis berupa penguatan perencanaan, peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan upaya tersebut, diharapkan target akhir Rencana Strategis dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis

RENSTRA 2021 – 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	KATEGORI
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	95	95	Positif

RENSTRA 2025 – 2029

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	KETERANGAN
1.	1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	96	95	Positif
	2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	- Rasio Pendanaan Pendidikan di Pedesaan	1:1	1:1	Positif
		- Rasio Pendanaan Kesehatan di Pedesaan	1:1	1:1	Positif
		- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Pedesaan	1:1	1:1	Positif
		- Rasio Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pedesaan	1:1	1:1	Positif
		- Rasio belanja Insfratraktur Desa	1:1	1:1	Positif
		- Rasio pembiayaan penanggulangan bencana didesa	1:1	1:1	Positif

4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten Gresik

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap rata-rata capaian tingkat kabupaten sebagai tolok ukur pembandingan. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja Kecamatan Dukun menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian Kabupaten Gresik.

Keunggulan capaian tersebut terlihat pada beberapa indikator utama, khususnya dalam aspek pelayanan administrasi pemerintahan, ketepatan waktu penyelesaian layanan, serta partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan berjalan secara efektif dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja kabupaten secara keseluruhan.

Capaian yang lebih tinggi dari rata-rata kabupaten mencerminkan adanya komitmen aparatur, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi internal turut mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan program.

Dengan hasil tersebut, Kecamatan Dukun diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Kabupaten Gresik.

Tabel 3.5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten Gresik

UNTUK RENSTRA TAHUN 2021 – 2026

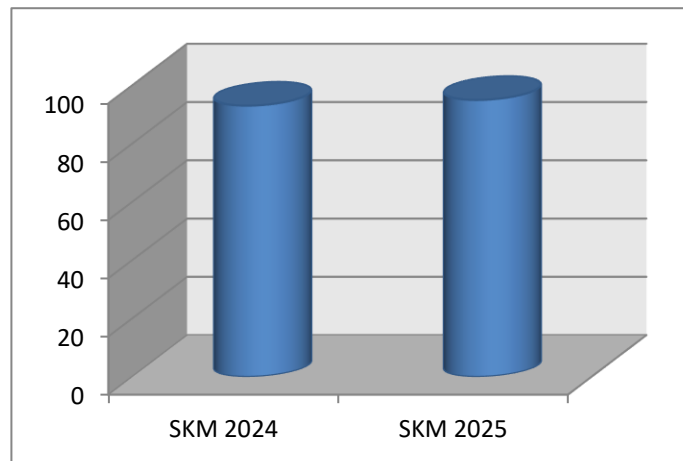
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN DUKUN	LEBIH TINGGI LEBIH RENDAH
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	88.22	95	Lebih tinggi dari Kabupaten Gresik

UNTUK RENSTRA TAHUN 2025 – 2029

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN DUKUN	KETERANGAN
1.	1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	93	95	Lebih Tinggi dari Kabupaten Gresik

	2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	- Rasio Pendanaan Pendidikan di Pedesaan	1:1	1:1	Sudah sesuai dengan target Kabupaten Gresik
		- Rasio Pendanaan Kesehatan di Pedesaan	1:1	1:1	Sudah sesuai dengan target Kabupaten Gresik
		- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Pedesaan	1:1	1:1	Sudah sesuai dengan target Kabupaten Gresik
		- Rasio Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pedesaan	1:1	1:1	Sudah sesuai dengan target Kabupaten Gresik
		- Rasio belanja Insfratraktur Desa	1:1	1:1	Sudah sesuai dengan target Kabupaten Gresik
		- Rasio pembiayaan penanggulangan bencana didesa	1:1	1:1	Sudah sesuai dengan target Kabupaten Gresik

Grafik 3.1.
Perbandingan Capaian Kinerja
Kecamatan Dukun



Jika dilihat dari perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025 capaian kinerjanya mencapai 100%

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja yang terdapat dalam Renstra tahun 2021 - 2026, telah melebihi target mencapai 100.04%, dikategorikan sangat baik.

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

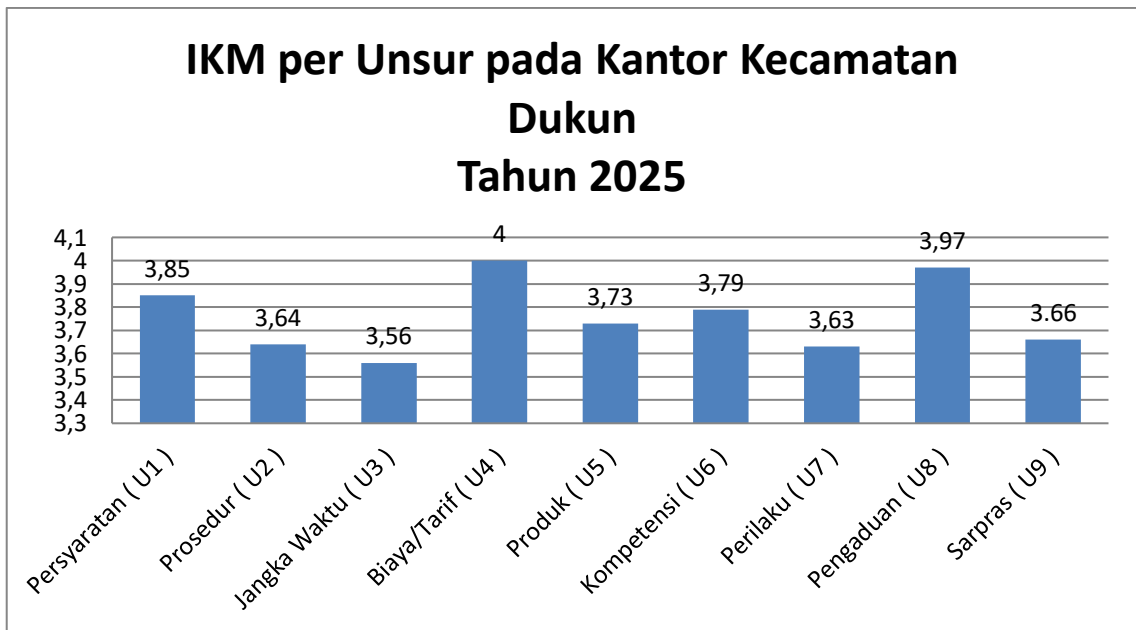
1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Dukun pada tahun 2025 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Dukun yang memperoleh pelayanan sebanyak 329 responden.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Dukun pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.5.
IKM Per Unsur Survey Kepuasan Masyarakat
Pada Kecamatan Dukun Tahun 2025



Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Dukun pada tahun 2025 sebesar 95 % (sangat baik) mengalami Kenaikan sebesar 0,84% dibandingkan Tahun 2024 sebesar 93.04%.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada Pelayanan di Kecamatan Dukun

3. Tersedianya kotak pengaduan pelayanan (kotak saran, saluran telepon dan email)
4. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat.

Sedangkan untuk melihat keberhasilan, kegagalan dan solusinya dapat dilihat dari tabel 3.7. sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Kecamatan Dukun Tahun 2025

UNTUK RENSTRA 2021 – 2026

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Dukun	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	<u>Keberhasilan:</u> - adanya komitmen dan sinergi seluruh aparatur - penerapan monitoring dan evaluasi secara berkala turut mendorong peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan public <u>Kegagalan :</u> - perubahan regulasi atau kebijakan yang memerlukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan - serta kondisi eksternal seperti dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.	- Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendeteksi hambatan sejak dini - Mendorong inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat

UNTUK RENSTRA 2025 – 2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	<u>Keberhasilan :</u> - Nilai IKM Sesuai Target - adanya komitmen dan sinergi seluruh aparatur - penerapan monitoring dan evaluasi secara berkala turut mendorong peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik	- Mendorong inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan kepuasan Masyarakat - Memperkuat koordinasi lintas sektor dan komunikasi dengan pemangku kepentingan
2	Meningkatnya keselarasan pembanguna prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	<u>Keberhasilan :</u> Melaksanakan perencanaan hingga pelaksanaan APBDES dengan baik <u>Kegagalan:</u> Masalah Administratif, integritas perangkat desa, serta rendahnya penyerapan anggaran	- Melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa - Melaksanakan Monev secara rutin ke Desa – Desa

3		Rasio Pendanaan Kesehatan di Pedesaan	<u>Keberhasilan :</u> Melaksanakan perencanaan hingga pelaksanaan APBDES dengan baik <u>Kegagalan:</u> Masalah Administratif, integritas perangkat desa, serta rendahnya penyerapan anggaran	- Melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa - Melaksanakan Monev secara rutin ke Desa – Desa
4		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Pedesaan	<u>Keberhasilan :</u> - Adanya Dukungan terhadap kegiatan Forum Anak Desa. - Fasilitasi Satgas Perlindungan Anak <u>Kegagalan :</u> Masih dijumpai anak yang putus sekolah, pernikahan dini dll	- Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. - Edukasi pencegahan perkawinan usia anak. - Kampanye Desa Ramah Anak.
5		Rasio Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pedesaan	<u>Keberhasilan :</u> Peningkatan Akses Ekonomi seperti pengembangan UMKM, menjadi anggota Koperasi Wanita, BUMDES dll <u>Kegagalan :</u> Kurangnya pendampingan sehingga kesulitan mengembangkan usahanya	Melaksanakan dan Memberikan pendampingan kemandirian Finansial ke desa-desa
6		Rasio belanja Infrastruktur Desa	<u>Keberhasilan :</u> Pembangunan Desa yang merata tepat sasaran <u>Kegagalan :</u> Proyek Infrastruktur yang gagal terlaksana (mangkrak) akibat pemangkasan Dana Desa	Melaksanakan Bimtek Peningkatan kapasitas terhadap aparatur desa akan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel
7		Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	<u>Keberhasilan :</u> Program Desa Tangguh Bencana <u>Kegagalan :</u> Kurangnya alokasi DD untuk pencegahan Bencana seperti perbaikan drainase dll	Melaksanakan dan memberikan sosialisasi akan pentingnya siaga Bencana

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Dukun, mencapai melebihi target. capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 sebesar 100 %, dikategorikan sangat baik.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal yang mendukung. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain ;

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2025.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten dan pihak-pihak terkait lainnya.

3.2. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efektivitas penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian kinerja terhadap tingkat serapan anggaran, guna mengetahui sejauh mana sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, penggunaan sumber daya di Kecamatan Dukun secara umum menunjukkan tingkat efektivitas yang baik. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang rata-rata telah memenuhi bahkan melampaui target, dengan tingkat serapan anggaran yang proporsional dan terkendali. Dengan kata lain, output yang dihasilkan sebanding bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.

Efektivitas ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan anggaran berbasis kinerja, pengendalian internal yang berjalan secara konsisten, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan. Selain itu, adanya koordinasi yang baik antar unit kerja turut meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya manusia.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan optimalisasi agar tingkat efektivitas dapat lebih ditingkatkan. Upaya perbaikan dilakukan melalui penajaman perencanaan, prioritas kegiatan yang berdampak langsung pada sasaran strategis, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, efektivitas penggunaan sumber daya Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran kinerja secara optimal.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Tabel 3.8.
Efektifitas Penggunaan Sumber Daya
Untuk Renstra Tahun 2021-2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian	Efsiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Dukun	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	4.501.234.928,17	4.040.073.576,19	89.75 %	0.99

UNTUK RENSTRA 2025 – 2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PAGU ANGGARAN PAPBD	REALISASI PAPBD	CAPAIAN	EFESIENSI
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	4148094128	3.721.480.776,19	89.71 %	0.99
2	Meningkatnya keselarasan pembanguna prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Pedesaan	15.050.400	12.250.400	81.39%	0.99
3		Rasio Pendanaan Kesehatan di Pedesaan	134.276.400	128.627.400	95.79%	0.99
4		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Pedesaan	72.242.800	61.042.800	84.00%	0.99
5		Rasio Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pedesaan	2.108.400	2.108.400	100%	0
6		Rasio belanja Insfratraktur Desa	35.899.200	30.299.200	84.00%	0.99
7		Rasio pembiayaan penanggulangan bencana didesa	60.008.400	59.108.400	98.00%	0.99

Pada tahun 2025 capaian kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dan rata-rata capaian anggaran sebesar 89.75% dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dengan efisiensi anggaran sebesar 0.99% Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Dukun telah efisien dalam penggunaan sumber daya .

Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

3.3. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN DUKUN

Program dan kegiatan penunjang memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja utama kecamatan. Meskipun tidak secara langsung menghasilkan output pelayanan kepada masyarakat, program penunjang menjadi fondasi utama dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Pada Tahun 2025, program penunjang di Kecamatan Dukun difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas aparatur, pengelolaan administrasi perkantoran, serta optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Dari hasil evaluasi, program penunjang menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja utama, khususnya dalam peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, ketepatan waktu penyelesaian layanan, serta tertib administrasi pemerintahan. Tingkat serapan anggaran

yang proporsional dan capaian output yang sesuai target menunjukkan bahwa pelaksanaan program penunjang telah berjalan efektif dan efisien.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan, seperti optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi internal. Ke depan, diperlukan penajaman prioritas kegiatan penunjang agar lebih fokus pada program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran strategis.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan penunjang Tahun 2025 telah memberikan dukungan yang kuat terhadap pencapaian kinerja kecamatan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dari uraian diatas dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Analisis Program / Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2	Meningkatnya keselarasan pembanguna prioritas daerah	Rasio Pendanaan Pendidikan di Pedesaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		Rasio Pendanaan Kesehatan di Pedesaan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	Rasio Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pedesaan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Rasio belanja Infrastruktur Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana didesa	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 2021-2026 dan Renstra 2025 – 2029 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.501.234.928,17 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 4.040.073.576,19 atau 89.75%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif

dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2025.

menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNAWAN PURNA ATMAJA, S.STP., M.M.

Jabatan : CAMAT DUKUN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
CAMAT DUKUN

GUNAWAN PURNA ATMAJA, S.STP., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19830724 200112 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT DUKUN KABUPATEN GRESIK**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	94 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,545,190,633.00	APBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 2,392,400.00	APBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 167,789,200.00	APBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 48,200,000.00	APBD
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 10,492,000.00	APBD
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 20,793,000.00	APBD
Jumlah			Rp. 4,794,857,233.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
CAMAT DUKUN

GUNAWAN PURNA ATMAJA, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19830724 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNAWAN PURNAATMAJA, S.STP., M.M.

Jabatan : CAMAT DUKUN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
CAMAT DUKUN

GUNAWAN PURNAATMAJA, S.STP., M.M.

Pembina Tingkat II

NIP. 19830724 200112 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT DUKUN KABUPATEN GRESIK**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pendidikan ditingkat desa	1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1 Rasio
2	Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan di Tingkat Desa / Kelurahan	1	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	1:1 Rasio
3	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	1	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1 Rasio
4	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan di tingkat desa/kelurahan	1	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	1:1 Rasio
5	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa	1	Rasio belanja infrastruktur desa	1:1 Rasio
6	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana ditingkat desa	1	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	1:1 Rasio
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 Nilai

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,138,351,728.17	PAPBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 9,742,400.00	PAPBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 205,839,200.00	PAPBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 60,008,400.00	PAPBD
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 15,050,400.00	PAPBD
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 72,242,800.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 4,501,234,928.17	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
CAMAT DUKUN

GUNAWAN PURNAATMAJA, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19830724 200112 1 001